



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 84/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
TINGKAT KABUPATEN MOROWALI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, perihal penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, pada tanggal 1 November 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahunn 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih pada tanggal 1 November 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 266/PL.01.2-BA/7206/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua

(DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Morowali Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 93.504 jumlah Pemilih dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Morowali;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,





PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: SULAWESI TENGAH
: MOROWALI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPTHP-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A.B.DPTHP1.3-KPU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	WITAPONDA	9	56	309	283	592	60	46	106	426	428	854	
2	BUMI RAYA	13	43	71	56	127	32	23	55	27	33	60	
3	BUNGKU BARAT	10	38	102	64	166	21	33	54	175	189	364	
4	BUNGKU TENGAH	19	70	537	438	975	255	256	511	395	403	798	
5	BUNGKU TIMUR	10	33	85	39	124	39	32	71	71	47	118	
6	BAHODOPI	12	61	244	96	340	316	143	459	15	1	16	
7	BUNGKU PESISIR	10	20	48	34	82	7	18	25	16	17	33	
8	BUNGKU SELATAN	26	48	131	125	256	36	34	70	237	233	470	
9	MENUI KEPULAUAN	24	44	105	91	196	114	108	222	23	33	56	
TOTAL		133	413	1.632	1.226	2.858	880	693	1.573	1.385	1.384	2.769	

Disahkan dalam rapat pleno di MOROWALI Tanggal 12 NOVEMBER 2018
KPU KABUPATEN MOROWALI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua ERVAN, SH
2. Anggota ANDI NURDIN TASA,SH
3. Anggota DARSON, S.Pd.I
4. Anggota TAUFAN A TANDJING
5. Anggota ABDUL SAMAD, S.Pd



2
4
5



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Jl. KTM Terpadu Mandiri

BERITA ACARA

Nomor : 214/PL.03.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali melaksanakan Rapa Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan (**92.729**) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga (**48.723**) pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak Empat Puluh Empat Ribu Enam (**44.006**) pemilih Tersebar di 9 (sembilan) kecamatan sesuai dengan Rincian sebagaimana Terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi daftar pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan daftar Pemilih Tetap Kepada :
 - 1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Morowali;
 - 3) Peserta Pemilu Tingkat Daerah Kabupaten Morowali;
 - 4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten;
 - 5) PPS melalui PPK

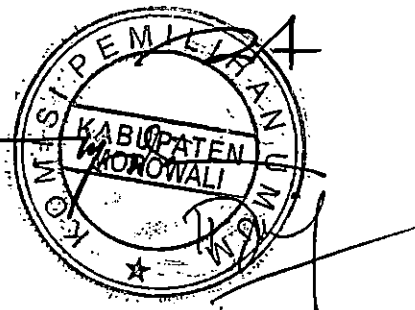
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Morowali

Pada Tanggal 25 Agustus 2018.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERVAN, SH	KETUA	
2	ANDI NURDIN TASA, SH	ANGGOTA	
3	DARSON,S.Pd.i	ANGGOTA	





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU 2019
OLEH KPU KAB.MOROWALI

A.3.1-KPU

PROVINSI
KABUPATEN

: SULAWESI TENGAH
: MOROWALI

1	WITAPONDA	9	56	6.987	6.725	13.712	
2	BUMI RAYA	13	43	4.919	4.645	9.564	
3	BUNGKU BARAT	10	38	4.302	4.275	8.577	
4	BUNGKU TENGAH	19	70	8.483	7.999	16.482	
5	BUNGKU TIMUR	10	33	3.884	3.491	7.375	
6	BAHODOPI	12	61	8.724	5.511	14.235	
7	BUNGKU SELATAN	26	48	4.552	4.453	9.005	
8	BUNGKU PESISIR	10	20	2.170	2.035	4.205	
9	MENUI KEPULAUAN	24	44	4.702	4.872	9.574	
	TOTAL	133	413	48.723	44.006	92.729	

Ditetapkan di Bungku, 25 agustus 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1. ERVAN, SH

2. ANDI NURDIN TASA, SH

3. DARSON, SPd.i

